

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT WEHA TRANSPORTASI INDONESIA**

No.: WEHA/22.06/DIR/SR.028

**TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

- Memperhatikan:**
1. Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 3. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

DEWAN KOMISARIS MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Surat Keputusan Pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Weha Transportasi Indonesia, Tbk.

Pertama: Memberhentikan sebagai Ketua dan/atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan nama-nama sebagai berikut:

Ketua Komite : Daniel Martinus

Anggota : 1. Satrijanto Tirtawisata
2. Sally Tjondro

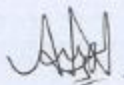
Kedua: Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Weha Transportasi Indonesia, Tbk., dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Ketiga: Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.



Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekurangan/kekeliruan di dalam penerapannya, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juni 2022
Dewan Komisaris
PT WEHA TRANSPORTASI INDONESIA, Tbk



Angreta Chandra
Komisaris Utama



Daniel Martinus
Komisaris Independen